



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

██████████, tempat tanggal lahir Bandar Jambu, ██████████
██████████, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan Guru,
tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Dolok Ulu, ██████████,
agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Karyawan PT.
Bridgestone, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 3 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Dolok Kahean selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Dolok Maraja selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di Nagori Dolok Maraja selama 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak angkat yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED];
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, hubungan tersebut diketahui Penggugat saat Penggugat membaca sms mesra dari handphone milik Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah menemukan foto perempuan lain di dompet Tergugat bahkan Tergugat pernah mengakui hubungan kasih tersebut di hadapan keluarga Tergugat;
 - b. Tergugat sering pulang malam namun Tergugat marah apabila Penggugat menanyakan Tergugat darimana;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a dan b di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima saat Penggugat menasehati Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar jangan berselingkuh lagi bahkan Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat selama 3 minggu akibatnya pada bulan November 2016, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Drs. Asman Syarif, M. HI dan mediasi dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 26

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 26 Januari 2017 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui benar dalil-dali gugatan Penggugat pada posita angka 1,2, 3 dan 4;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 dan penyebabnya pada posita angka 5 huruf a benar, namun hal tersebut sudah tidak pernah Tergugat lakukan lagi, angka 5 huruf b, benar Tergugat sering pulang malam, namun kepergian Tergugat tersebut adalah untuk silaturahmi dengan teman dan tidak pernah marah bila dinasehati oleh Penggugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi tetapi antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, namun tidak benar sudah tiga minggu Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat, karena sampai saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugatpun Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat melalui handphone, dan tidak benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat karena saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, pihak keluarga Tergugat tetap ingin berdamai, namun Penggugat dan keluarga sudah tidak ingin berdamai lagi;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sangat mencintai Penggugat dan anak yang diangkat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yaitu Penggugat tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P

Bahwa terhadap bukti tertulis *a quo* diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di bersama di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak agkat;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering pulang larut malam dan bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah mereka bertengkar, Penggugat mengadu kepada saksi, dan atas pengaduan Penggugat tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang kebenaran pengaduan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun berdasarkan pengaduan Penggugat hal itu masih terulang lagi dilakukan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi;
 - bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di bersama di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak angkat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering pulang larut malam dan bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah mereka bertengkar, Penggugat mengadu kepada saksi, dan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi yaitu;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Saksi Tergugat

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bridgestone, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama [REDACTED] dan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di bersama di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak angkat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun lebih kurang dua bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;
 - Bahwa berdasarkan pengaduan Tergugat kepada saksi Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, namun Penggugat tidak mau;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]



██████████, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama ██████████ dan Tergugat yang bernama ██████████;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di bersama di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak angkat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun lebih kurang dua bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan perkebunan Nagori Dolok Maraja;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Tergugat kepada saksi Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, namun Penggugat tidak mau;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Tergugat;

 bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain selain yang diatas;



bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Drs. Asman Syarif, M.HI hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis di dalam persidangan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Mienimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sejak dua bulan terakhir ini, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Termohon menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2003 di Simalungun;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak angkat;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering pulang pada malam hari apabila dinasehati Tergugat marah;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2016 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2010;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan November 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pisah rumah sejak bulan November 2016 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000.00
3. panggilan Rp250.000.00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. redaksi Rp 5.000.00

5. meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA-Sim